

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alternatif Penyelesaian Secara Mediasi Penal Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Pabrik Gula Merah Di Kota Tegal. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, Konstruksi penyelesaian perkara TPLH melalui pengadilan sangat rumit, memakan waktu dan biaya besar, penyelesaian perkara TPLH melalui mediasi penal relatif lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dalam konsep mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Mediator Dalam Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Pabrik Gula Merah Di Kota Tegal Dengan Cara Mediasi Penal, Kendala yang dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pabrik gula merah di kota tegal dengan cara mediasi penal, antara lain mediator kesulitan belum jelasnya pengertian atau kriteria kerugian

lingkungan, sehingga menimbulkan kerancuan antara kerugian yang diderita oleh manusia dengan kerugian lingkungan, sengketa lingkungan hidup hanya menyangkut kegiatan yang berlangsung dan bukan untuk rencana kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan, masih belum jelasnya cara dan mekanisme untuk melakukan *class action* atau gugatan kelompok.

B. Saran

1. Melihat semakin meningkatnya jumlah kejahatan dan/atau pelanggaran di bidang lingkungan hidup, maka pemerintah beserta penegak hukum sebaiknya diatur mengenai ketentuan pidana yang tecantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Undang undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang sudah harus diperbarui, dihilangkan, dan/atau meletakkan ketentuan pidana yang baru.
2. Sebaiknya peran Dinas lingkungan hidup dioptimalkan sebagai institusi pengendalian dampak lingkungan.